



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 177 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERLOMBAAN DAN ACARA MALAM PUNCAK HARI
JADI KE-24 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memeriahkan pelaksanaan peringatan Hari Jadi Ke-24 Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 27 April 2023 dilaksanakn berbagai Perlombaan dan Acara malam Puncak, perlu membentuk Panitia Perlombaan dan Acara Malam Puncak Hari Jadi Ke-24 Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Perlombaan dan Acara Malam Puncak Hari Jadi Ke-24 Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERLOMBAAN DAN ACARA MALAM PUNCAK HARI JADI KE-24 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.
- KESATU : Susunan Panitia Perlombaan dan Acara Malam Puncak Hari Jadi Ke-24 Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Perlombaan dan Acara Malam Puncak Hari Jadi Ke-24 Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023, sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan Perlombaan Dan Acara Malam Puncak Hari Jadi Ke-24 Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Perlombaan dan Acara Malam Puncak Hari Jadi Ke-24 Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 11 APRIL 2023
20 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,


MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 177 / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PERLOMBAAN DAN ACARA MALAM
PUNCAK. HARI JADI KE-24
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2023.

PANITIA PERLOMBAAN DAN ACARA MALAM PUNCAK HARI JADI KE-24
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

Pengarah	: Bupati Aceh Singkil
Pengarah	: Ketua DPRK Aceh Singkil
Pengarah	: Kapolres Aceh Singkil
Pengarah	: Dandim 0109 Aceh Singkil
Pengarah	: Kejaksaan Aceh Singkil
Pengarah	: Sekretaris Daerah
Pengarah	: Asisten Administrasi Umum
Ketua Panitia	: Heriski Kurniawan
Sekretaris Panitia	: Wanhar Lingga
Wakil Sekretaris	: Ricky Sandithya
Wakil Sekretaris II	: Suhardin
Bendahara	: Agus Ishariyanto
Wakil Bendahara	: Bobi Amanda
Wakil Bendahara II	: Elvina Az-Zahra

BIDANG-BIDANG

1. Bidang Administrasi & Kesekretariatan:
Hendra Gunawan
Amir Husin
Chairil Aqil
2. Bidang Acara:
Haris Kurniawan
Akla
Naufal Raedy Hartono
Iklima Hayati
3. Bidang Publikasi dan Dokumentasi:
Dimas Robbi Wibowo
Aswan Syahputra
Nawwaf Syarif Assiddiqy
Dayu Sekel

4. Bidang Konsumsi:
Leo Sulaiman
Risa herliani
Muhammad Dika Harya Fulhari
5. Bidang Tempat dan Perlengkapan:
Ponimin
Jumadi
Penatar Lontung Berutu
6. Bidang Humas dan Sponsorship:
Aidil Adha
Dian Saputra
Riski Graha Prasetya
7. Bidang Keamanan:
Dedi Sumardin
Wahyudi
Zikra Arrasyadi

6 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS

